

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai sekelompok individu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan sebagai unit dasar dalam masyarakat, yang terdiri atas ayah sebagai kepala keluarga, ibu, serta anak-anak. Keluarga terbentuk melalui suatu perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Kehidupan rumah tangga pada dasarnya dibangun atas prinsip kerja sama antara suami dan istri, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara istri menjalankan dan mendukung tugas domestik. Akan tetapi, dalam realitas sosial pembagian peran tersebut dapat mengalami perubahan akibat kondisi tertentu, seperti ketika istri ditinggalkan oleh suami. Dalam situasi demikian, tanggung jawab keluarga yang sebelumnya dipikul bersama menjadi beralih sepenuhnya kepada istri². Fenomena ini semakin

¹ Saputri, E. Y. (2016). Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*. *E-Journal Sosoatri-Sosiologi*, 4(2).

² Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85.

umum di daerah pedesaan, termasuk Desa Jatilengger, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar.

Perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang memikul tanggung jawab penuh atas keluarga, baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun pengelolaan rumah tangga, karena tidak adanya suami yang melaksanakan fungsi tersebut. Perempuan yang kehilangan pasangan secara langsung harus menjalankan tugas ganda. Kondisi ini tidak mudah terutama jika mereka tidak memiliki persiapan finansial atau keterampilan kerja yang cukup. Mereka sering dihadapkan pada dilema antara mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dan menjaga keseimbangan rumah tangga agar anak-anak tetap mendapatkan perhatian³.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kepemimpinan dalam rumah tangga diatur melalui ketentuan yang menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bagi keluarganya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat An-Nisa' ayat 34⁴:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

³ Himawati, Y., & Taftazani, B. M. (2022). Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Keluarga. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 4(2), 129.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005, QS. An-Nisa': 34.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Secara etimologis, istilah “*qawwam*” berasal dari akar kata yang mengandung makna berdiri, menjaga, serta menegakkan sesuatu dengan penuh tanggung jawab⁵. Dalam konteks modern, makna tersebut dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan tanggung jawab, bukan pada dominasi. Dalam hal ini, suami memiliki kewajiban untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan keluarga secara adil dan penuh kasih sayang. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa suami memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam aspek pemberian nafkah dan perlindungan, sehingga kedudukannya sebagai kepala keluarga merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab⁶.

⁵ Zakiah, A. R. S., & Nurfajriyani, N. Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur’an QS. An-Nisa’34: Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed. *Al-Qudwah*, 1(2), 129-146.

⁶ Borotan, A. (2022). Konsep Al- Qawāmah Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh 1266-1323h/1849-1905m). *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 63-80.

Meski begitu, dalam praktik sehari-hari, banyak perempuan yang mengambil alih tugas ini ketika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau meninggal dunia, atau perpisahan yang diakibatkan oleh perceraian. Perbedaan ini menarik untuk dipelajari karena mengungkapkan jurang antara aturan normatif Islam dan kondisi nyata di masyarakat pedesaan, terutama di Desa Jatilengger.

Perempuan kepala keluarga di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dengan tidak hanya menunggu pekerjaan formal, tetapi aktif menciptakan usaha sendiri, seperti berdagang atau mengembangkan keterampilan produktif. Hal ini berbeda dari anggapan umum masyarakat pedesaan yang cenderung pasif. Namun, usaha tersebut umumnya belum memberikan penghasilan yang besar dan stabil, sehingga mereka harus terus beradaptasi dengan ketidakpastian ekonomi sambil menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga.

Dari perspektif keagamaan, persoalan ini berkaitan dengan pandangan hukum keluarga Islam tentang peran perempuan dalam rumah tangga. Dalam fikih, suami berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan istri mengurus ranah domestik. Namun, dalam kenyataannya, peran ini dapat berubah, terutama ketika istri menjadi janda dan menanggung seluruh kebutuhan ekonomi. Para ulama membolehkan perempuan bekerja selama tetap sesuai syariat, seperti menjaga kehormatan, menghindari hal yang

dilarang, dan tidak mengabaikan pengasuhan anak⁷. Dalam konteks tersebut, perempuan kepala keluarga di Desa Jatilengger menerapkan prinsip tersebut secara fleksibel, seperti memilih usaha yang sesuai syariat, mengatur waktu untuk mengasuh anak, dan tetap memprioritaskan tugas domestik. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara pemenuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai Islam, sehingga peran ganda mereka tetap selaras dengan ajaran agama serta bermanfaat secara sosial dan ekonomi⁸.

Namun, kondisi tersebut tidak selalu berjalan lancar. Mereka menghadapi tekanan mental, seperti stres akibat benturan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan emosional⁹. Sebagai contoh, tuntutan mencari nafkah sering mengurangi waktu dalam mendidik dan mendampingi anak, sehingga berpotensi menimbulkan kurangnya perhatian emosional, masalah perilaku, maupun penurunan prestasi akademik. Selain itu, stigma sosial dipedesaan seperti anggapan perempuan kepala keluarga “tidak utuh” dapat memperburuk kondisi psikologis dan menghambat dukungan sosial. Jika peran ganda tidak dijalankan secara seimbang, risiko disfungsi keluarga dapat muncul. Ketidakstabilan ekonomi berpotensi mendorong kemiskinan, memicu konflik keluarga, serta menyebabkan terabaikannya kebutuhan anak, seperti putus sekolah. Dalam jangka panjang, hal ini bahkan dapat berujung pada

⁷ Herlina, S. A., & Kyswantoro, S. (2020). Peran Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 3(1), 50.

⁸ Janah, N. (2017). Telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an karya Nasaruddin Umar. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 167-186.

⁹ Camelia, *Peran dan Tantangan Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*, *Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2025), 27-28.

perpisahan emosional atau fisik, yang mengancam nilai-nilai keluarga seperti kebersamaan dan pendidikan agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan kepala keluarga bukan semata persoalan individual, melainkan berkaitan dengan struktur sosial patriarkal yang masih menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga. Akibatnya, perempuan yang menjalankan fungsi ekonomi dan sosial dalam keluarga tetap menghadapi keterbatasan pengakuan sosial maupun administratif.

Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan domestik, tetapi juga berdampak pada status hukum, pengakuan sosial, dan stabilitas keluarga. Tanpa legitimasi formal dan dukungan sosial, perempuan kepala keluarga berpotensi menanggung beban lebih besar dibanding laki-laki dalam posisi serupa. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana perempuan kepala keluarga di Desa Jatilengger menjalankan peran ganda, termasuk batas kewenangan yang dapat dijalankan dan yang terbatas secara hukum. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan normatif dan sosial agar peran mereka tidak hanya diakui secara praktik, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum demi keberlangsungan keluarga dan kesejahteraan anak. Meskipun perempuan kepala keluarga menjalankan fungsi ekonomi, pengasuhan, pengambilan keputusan, dan menjaga keberlangsungan keluarga, kontribusi tersebut sering kali tidak diakui secara simbolik maupun administratif sebagai kepala keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya *invisibility of women* atau penghapusan sosial terhadap kontribusi perempuan

akibat dominasi norma patriarki yang masih mengidentikkan kepala keluarga dengan laki-laki.

Namun, tidak semua kewenangan suami dapat dialihkan kepada istri. Dalam fikih, ibu tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya karena kewenangan tersebut berada pada wali nasab laki-laki atau wali hakim, begitu pula dalam perwalian harta anak di bawah umur, di mana meskipun ibu memenuhi kebutuhan sehari-hari, keputusan hukum tetap menjadi wewenang wali laki-laki atau hakim¹⁰. Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sehingga peran perempuan sebagai kepala keluarga tidak otomatis diakui secara formal. Akibatnya, dalam urusan administratif seperti pengelolaan warisan atau keputusan hukum tertentu, perempuan kepala keluarga masih sering menghadapi keterbatasan karena adanya persyaratan perwalian laki-laki¹¹. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi hukum keluarga di Indonesia masih cenderung menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dalam struktur keluarga. Akibatnya, perempuan kepala keluarga sering menghadapi hambatan administratif maupun keterbatasan pengakuan hukum meskipun secara faktual menjalankan fungsi utama dalam keluarga.

118. ¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014),

83. ¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, 2010),

Alasan perempuan tidak dapat menggantikan hak tersebut berakar pada dasar normatif dalam fikih dan hukum positif, di mana kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dipandang sebagai amanah yang melekat pada kedudukannya sebagai *qawwam* berdasarkan Al-Qur'an¹². Sementara itu, dalam hukum positif, pembagian peran suami dan istri telah diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga membatasi legitimasi perempuan untuk mengambil alih seluruh fungsi ayah. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial, di mana perempuan mampu menjalankan peran kepala keluarga, dengan batasan normatif dan hukum yang membatasi kewenangan mereka.

Maqāsid al-syarī'ah, sebagai maksud utama syariat Islam yang meliputi perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), jadi fondasi krusial untuk memahami keabsahan peran wanita kepala keluarga dalam pandangan hukum keluarga Islam¹³. Dengan begitu, langkah wanita kepala keluarga di Desa Jatilengger yang membuat usaha sendiri bukan cuma sah secara sosial, tapi juga sesuai dengan nilai Islam yang prioritaskan kebaikan keluarga dan masyarakat.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2010), Q.S. An-Nisā': 34.

¹³ Herdiansyah, H. (2019). Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (w: 790 H/1388 M)(kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(1).

Dalam penelitian ini, peran ganda perempuan sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak dapat dipahami sebagai upaya memenuhi maqāṣid al-syarī'ah secara adaptif. Usaha mandiri yang halal mendukung *hifz al-māl* melalui keberlangsungan ekonomi, sementara pengasuhan yang baik menjaga *hifz an-nasl* melalui pendidikan moral dan agama, serta *hifz an-nafs* dengan mencegah tekanan psikologis dalam keluarga. Namun, apabila peran tersebut tidak seimbang, maqāṣid al-syarī'ah dapat terancam, misalnya kegagalan ekonomi yang berdampak pada *hifz ad-dīn* karena berkurangnya waktu ibadah, atau *hifz al-'aql* akibat stres yang memengaruhi kesehatan mental. Dengan demikian, konsep maqāṣid al-syarī'ah berperan sebagai jembatan antara norma hukum Islam dan realitas sosial, sehingga perempuan kepala keluarga tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh¹⁴. Dengan demikian, persoalan perempuan kepala keluarga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bertahan hidup, tetapi juga menyangkut pengakuan hukum, legitimasi sosial, dan keadilan gender dalam struktur masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis, praktis, dan sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang posisi perempuan kepala keluarga dalam hukum keluarga Islam serta menjembatani kesenjangan antara norma yang menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga

¹⁴ Al Mustaqim, D. (2024). Peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah: Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kesejahteraan ekonomi keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah. *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(01), 114-132.

dengan realitas perempuan yang menjalankan peran tersebut. Secara praktis, penelitian ini menyajikan data empiris mengenai dinamika perempuan kepala keluarga di Desa Jatilengger yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta bentuk dukungan yang tepat¹⁵. Dukungan tersebut penting tidak hanya terkait hak yang masih dapat dijalankan ibu saat suami tiada, tetapi juga mencakup keterbatasan yang dihadapi, seperti perwalian anak, pengelolaan harta, representasi hukum, dan status formal sebagai kepala keluarga. Secara sosial, penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan atas peran ganda perempuan, sehingga kontribusinya tidak hanya diakui secara *de facto*, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Selain itu, hasilnya dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan institusi keagamaan dalam merumuskan perlindungan, pemberdayaan, dan dukungan yang tepat bagi perempuan kepala keluarga.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran perempuan kepala keluarga dalam menjaga stabilitas rumah tangga di desa Jatilengger kecamatan Ponggok kabupaten Blitar?

¹⁵ Goso, A. D. (2018). Pengaruh dan Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kontribusi Perekonomian Keluarga Adill Goso G2. *Journal Of Institution And Sharia Finance: Volume I Nomor*.

2. Bagaimana peran perempuan kepala keluarga di desa Jatilengger kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dalam perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran perempuan kepala keluarga dalam menjaga stabilitas rumah tangga di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengkaji dan memahami peran perempuan kepala keluarga di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Melihat berdasar pada beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap dalam penelitian penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah referensi ilmiah dalam kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait peran perempuan sebagai kepala keluarga dalam konteks keislaman yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial.

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang ketahanan rumah tangga, dengan menyoroti bagaimana perempuan dapat mengambil alih peran kepala keluarga ketika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau meninggal dunia, atau perpisahan yang diakibatkan oleh perceraian.
- c. Melengkapi kajian keilmuan tentang studi gender dalam Islam, dengan memberikan contoh konkret peran aktif perempuan dalam membangun stabilitas keluarga yang tidak hanya berfokus pada peran domestik, tetapi juga pada aspek produktif ekonomi.
- d. Menjadi bahan acuan atau literatur bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai dinamika perempuan kepala keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis:

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah sumber rujukan, pedoman, dan acuan bagi yang membutuhkan.

a. Bagi Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta memberi referensi bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis.

b. Bagi Peneliti

Penulisan ini berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berpikir peneliti sehingga dapat menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga. Serta membantu peneliti untuk memenuhi nilai tugas akhir.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar tulisannya dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam artian dapat menjadi sumber rujukan, acuan dan inspirasi untuk meneliti lebih detail mengenai peran perempuan kepala keluarga dalam perspektif hukum Islam, baik di wilayah lain maupun dengan fokus kajian yang lebih spesifik.

d. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sudut pandang baru mengenai peran perempuan sebagai kepala keluarga, khususnya dalam membangun pola pengasuhan, pengambilan keputusan, dan pembagian peran yang adil di dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat bahwa perempuan kepala keluarga memiliki kapasitas kepemimpinan dan tanggung jawab yang setara dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, serta keberlanjutan fungsi sosial dan pendidikan keluarga.

E. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan peran perempuan kepala keluarga dalam menjaga stabilitas rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran

Peran dalam penelitian ini diartikan sebagai tanggung jawab, fungsi, dan aktivitas yang dijalankan seseorang dalam lingkungan sosial. Dalam konteks ini, peran merujuk pada kontribusi perempuan kepala keluarga dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan rumah tangga, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional.

b. Perempuan Kepala Keluarga

Perempuan kepala keluarga dalam penelitian ini adalah perempuan yang memikul tanggung jawab utama sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, dan pengelola rumah tangga ketika suami tidak menjalankan kewajibannya, baik karena meninggal dunia maupun perceraian. Dalam kondisi tersebut, perempuan menjadi figur sentral yang menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga.

c. Stabilitas Rumah Tangga

Stabilitas rumah tangga adalah kondisi keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga yang mencakup pemenuhan

kebutuhan ekonomi, hubungan antar anggota yang harmonis, serta kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan hidup, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.

d. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perspektif hukum keluarga Islam dalam penelitian ini merupakan pendekatan analisis yang didasarkan pada prinsip dan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih mengenai tanggung jawab keluarga, peran perempuan, dan konsep keadilan serta kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran perempuan kepala keluarga dipahami dalam kerangka ajaran Islam.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.